



UTUSAN

2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
AGAMA MAJALENGKA**

dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TERGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
;

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Majalengka, 29 November 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
;

Agama tersebut;
mempelajari berkas perkara;

PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 September 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, No: SAKSI 1, tertanggal 22 September 1993;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik bersama di ALAMAT PIHAK, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 ANAK I, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 02 Januari 1995, Umur 29 Tahun.
- 3.2 ANAK II, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 05 Juli 2002, Umur 22 Tahun, NIK 3210034507020041, Pendidikan SLTA.
- 3.3 ANAK III, (L), tempat tanggal lahir, Majalengka, 09 April 2007, Umur 17 Tahun, NIK 3210030904070021, Pendidikan SMA.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: Tergugat seringkali berbohong terkait utang, yakni Tergugat seringkali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama dan pergi ke luar negeri (Saudi Arabia), dan pulang ke rumah milik Penggugat;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan () Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

. Surat:

Kutipan Akta Nikah Nomor SAKSI 1 Tanggal 22 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat , telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

. Saksi:

3dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl



. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama PENGGUGAT;

Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 22 September 1993;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di ALAMAT PIHAK;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: SAKSI 1, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 02 Januari 1995, Umur 29 Tahun, SAKSI 2, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 05 Juli 2002, Umur 22 Tahun, NIK 3210034507020041, Pendidikan SLTA dan SAKSI 2, (L), tempat tanggal lahir, Majalengka, 09 April 2007, Umur 17 Tahun, NIK 3210030904070021, Pendidikan SMA;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;

Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali berbohong terkait utang, yakni Tergugat seringkali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab;

Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

4dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama PENGGUGAT;

Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 22 September 1993;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama di ALAMAT PIHAK;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: SAKSI 1, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 02 Januari 1995, Umur 29 Tahun, SAKSI 2, (P), tempat tanggal lahir, Majalengka, 05 Juli 2002, Umur 22 Tahun, NIK 3210034507020041, Pendidikan SLTA dan SAKSI 2, (L), tempat tanggal lahir, Majalengka, 09 April 2007, Umur 17 Tahun, NIK 3210030904070021, Pendidikan SMA;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;

Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali berbohong terkait utang, yakni Tergugat seringkali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab;

Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

5dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

HUKUM

, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan () Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Pasal 125 ayat (1) HIR;

Damai

, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Pembuktian

6dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR .Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: PENGGUGAT, dan TERGUGAT;

, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR .Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1993, dan tercatat pada KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*);

, bahwa saksi 1 Penggugat (keponakan Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hukum

, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- sejak bulan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

7dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat seringkali berbohong terkait utang, yakni Tergugat seringkali menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab;

- akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember 2019, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah

8dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

- berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Fiqhul Islami Wa Adillatuhujuz* VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

: “*Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in*”;

- dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *respect*(saling hormat), *help*(saling bantu membantu), *cooperation* (saling bekerja sama), *interdependency*(saling ketergantungan) dan *understanding*(saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, .Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Perkara

, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'iyang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan

:

- . Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu *sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis

. Yayan Sopyan, M.H.

Anggota

Anggota

. Indrawisol, M.H.

. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Pengganti

10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Suprayana, S.Kom, S.Sy

biaya perkara:

. PNBP	:Rp	.000,00
. Proses	:Rp	.000,00
. Panggilan	:Rp	.000,00
. Materai	:Rp	.000,00
u m l a h		:Rp .000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

disini:

- ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

11dari 11halaman Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2024/PA.Mjl